

FACTORS AFFECTING ZAKAT ON PROFESSION PAYMENT BY CIVIL SERVANTS IN THE CITY OF BANJARMASIN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA BANJARMASIN

Adzra Taqiyyah^{ID}, Ilmiawan Auwalin^{ID}

Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga
adzra.taqiyyah-2017@feb.unair.ac.id*, auwalin@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari variabel pangkat dan golongan, jenis kelamin, jumlah tanggungan keluarga, lama pendidikan, frekuensi pengajian, serta pendapatan lain selain gaji sebagai determinan terhadap pembayaran zakat profesi di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi logistik untuk menganalisis data. Penelitian ini melibatkan data primer atas 126 responden yang diambil menggunakan teknik convenience sampling dengan kriteria PNS Golongan III dan IV di mana golongan tersebut memiliki gaji yang telah memenuhi nisab zakat profesi. Diperoleh hasil bahwa variabel pangkat dan golongan, jenis kelamin, dan pendapatan lain selain gaji masing-masing berpengaruh negatif signifikan terhadap pembayaran zakat profesi sedangkan variabel jumlah tanggungan keluarga, lama pendidikan, dan frekuensi pengajian masing-masing ditemukan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembayaran zakat profesi.

Kata Kunci: pembayaran zakat profesi, pangkat dan golongan, jenis kelamin, jumlah tanggungan keluarga, lama pendidikan, frekuensi pengajian, pendapatan lain selain gaji

ABSTRACT

This study aims to determine how the influence from titles and ranks, gender, number of family dependents, education history, frequency of communal Qur'an reading, and other forms of income apart from the actual salary itself as a determinant of professional zakat payments paid by State Civil Servants (PNS) in Banjarmasin City. This study uses a quantitative approach with logistic regression analysis techniques to analyze data. This study involved primary data on 126 respondents who were taken using a convenience sampling technique with the criteria of PNS Group III and IV where the group had a salary that met the professional zakat nisab. The results show that the variables of titles and ranks, gender, and other forms of income have a significant negative effect on the payment of zakat on profession, while the variables of the number of family dependents, education history, and the frequency of communal Qur'an reading are found to have a significant positive effect on zakat on profession payments.

Keywords: zakat on profession, titles and ranks, gender, numbers of family dependents, education history, the frequency of communal Qur'an reading, other forms of income apart from the actual salary itself.

Informasi artikel

Diterima: 19-04-2021

Direview: 15-08-2021

Diterbitkan: 30-11-2021

^{*)}Korespondensi (Correspondence):
Adzra Taqiyyah

Open access under Creative
Commons Attribution-Non
Commercial-Share A like 4.0
International Licence
(CC-BY-NC-SA)



I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi umat Muslim. Zakat dikeluarkan oleh *muzakki* atas harta yang telah mencapai nisab dan diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima yang disebut sebagai *asnaf*. Sohag dkk. (2015) menyatakan bahwa zakat dapat digunakan sebagai alat untuk memerangi kemiskinan dan mencapai kemakmuran ekonomi, terutama di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Seiring berkembangnya zaman, harta yang dikenakan atas zakat semakin beragam. Al Qardhawi (2011) menyebutkan terdapat sembilan kategori

zakat, yaitu zakat binatang ternak, zakat emas dan perak atau zakat uang, zakat kekayaan dagang, zakat pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik dan gedung, zakat pencarian dan profesi, terakhir zakat saham dan obligasi. Hukum zakat profesi dilandaskan pada firman Allah dalam QS. Al Baqarah ayat 267 menyatakan bahwa hasil usaha yang dimaksud memiliki sifat keumuman sehingga berlaku untuk segala jenis penghasilan, termasuk perdagangan, pekerjaan atau profesi.

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS) (2021) menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 mencapai angka Rp327,6 Triliun, dengan nilai potensi atas zakat penghasilan yang tinggi sebesar Rp139,07 Triliun. Pada kenyataannya, jumlah zakat penghasilan yang berhasil dihimpun berdasarkan Laporan Kinerja BAZNAS 2020, hanya sebesar Rp286,779 Miliar atau 2,06% dari potensinya sebesar Rp139,07 Triliun.

Melalui Tabel 1.1, diketahui bahwa BAZNAS Kota Banjarmasin, sebagai salah satu BAZNAS dengan lingkup kerja daerah, berhasil menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah mencapai 2,8 Triliun rupiah, dengan proporsi terbesarnya pada dana zakat fitrah yakni sebesar 991,9 Juta rupiah. Nilai tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, proporsi dana yang paling sedikit jumlahnya dipegang oleh zakat maal atau zakat harta.

Tabel 1.1
Penerimaan Dana ZIS BAZNAS Kota Banjarmasin (dalam Rupiah)

| Jenis Dana | 2018 | Proporsi | 2019 | Proporsi |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Zakat Maal | 676.584.346 | 27% | 943.456.372 | 32% |
| Zakat Fitrah | 845.147.700 | 34% | 991.902.000 | 34% |
| Infak/Sedekah | 943.137.200 | 38% | 951.148.470 | 33% |
| Fidyah | 2.090.000 | 1% | 1.580.000 | 1% |
| Total | 2.466.959.246 | 100,0% | 2.888.086.842 | 100,0% |

Sumber: BAZNAS Kota Banjarmasin (2019)

Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin menjadi salah satu daerah di Kalimantan Selatan yang memberlakukan peraturan daerah terkait zakat profesi pada PNS. Didukung dengan jumlah PNS yang mencapai 5.252 orang menurut data Badan Kepegawaian Daerah menjadikan Banjarmasin sebagai area dengan jumlah PNS tertinggi di Kalimantan Selatan sehingga berpeluang tinggi dalam penghimpunan zakat profesi. Pemkot Banjarmasin telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat sejak 30 Desember 2013. Peraturan ini tidak hanya mengatur tentang zakat atas penghasilan tetapi juga tentang kebijakan zakat melalui pemotongan gaji yang menjadi bentuk kerjasama antara Pemkot Banjarmasin dengan BAZNAS Kota dalam penghimpunan dana zakat pada PNS Pemkot Banjarmasin. Walikota Banjarmasin juga telah mengeluarkan Instruksi Walikota Nomor 7 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Zakat, Infak, Sedekah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menyalurkannya pada BAZNAS Kota Banjarmasin (www.baznas.banjarmasinkota.go.id, 2020).

Mekanisme pembayaran zakat profesi diawali dengan pernyataan tertulis yang memuat kesediaan PNS untuk membayarkan zakat profesi (www.kalsel.kemenag.go.id, 2018). Dari hal tersebut diketahui bahwa pembayaran zakat profesi hanya dilakukan oleh PNS atas dasar kemauannya sendiri tanpa paksaan. Meskipun telah diatur dalam regulasi resmi dan telah difasilitasi oleh instansi tertentu agar lebih mudah dan efektif pelaksanaannya, masih terdapat beberapa PNS yang belum secara sukarela menunaikan zakat profesinya. Padahal jika sebagian besar PNS bersedia menerapkan kebijakan zakat profesi ini selain dapat melaksanakan ibadah dengan lebih mudah tetapi juga turut berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan di Kota Banjarmasin.

Studi terdahulu mengemukakan bahwa penghimpunan dana zakat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Sapongi dkk. (2011) mengemukakan dalam Andam dan Osman (2019) bahwa tingkat pendapatan dapat mempengaruhi kepatuhan membayar zakat, ketika pendapatan yang dimiliki semakin tinggi maka seorang Muslim cenderung lebih taat dalam menunaikan zakat. Azman dan Bidin (2015) menyatakan bahwa religiusitas menjadi faktor yang paling penting dikarenakan seseorang dengan tingkat religiusitas lebih tinggi diharapkan memiliki kesadaran yang mendorong pada kepatuhan dalam berzakat daripada Muslim lainnya yang tidak terlalu religius. Selain itu, faktor demografi seperti jenis kelamin dan pendidikan juga ditemukan mempengaruhi pemahaman dan kesadaran dalam membayar zakat (Wahid dkk., 2007).

Berdasarkan pada uraian di atas, diperoleh kesimpulan bahwa masih terdapat perbedaan antar hasil penelitian sehingga dilakukannya penelitian ini untuk membuktikan apakah temuan tersebut sesuai dengan realita atau sebaliknya. Di samping itu, sejauh pada pengetahuan yang didapatkan, masih minim penelitian yang membahas mengenai pengaruh variabel-variabel mikro yakni pangkat atau golongan, jumlah tanggungan keluarga, lama pendidikan, jenis kelamin, frekuensi pengajian dalam satu bulan, serta pendapatan lain selain gaji yang dikaitkan dengan pembayaran zakat khususnya zakat profesi pada PNS. Variabel pangkat atau golongan menunjukkan gaji yang diterima oleh responden. Jumlah tanggungan keluarga digunakan sebagai variabel untuk menyatakan berapa banyak anggota keluarga yang menjadi tanggungan untuk dinafkahi. Variabel lama pendidikan menyatakan tingkatan pendidikan yang telah ditempuh. Faktor demografi lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel jenis kelamin. Variabel frekuensi pengajian dalam satu bulan terakhir menjadi variabel yang memproksikan tingkat religiusitas seseorang. Sementara itu, variabel pendapatan lain selain gaji menunjukkan besaran pendapatan lainnya, bisa jadi berupa honor, tunjangan, atau penghasilan dari pekerjaan sampingan, yang diperoleh seseorang.

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Menurut Al Qardhawi (2011) zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan atas kekayaan yang berasal dari gaji atau upah, penghasilan dari pekerjaan profesional, jasa, atau sekedar pegawai, hingga keuntungan investasi selain perdagangan yang telah memenuhi nisab dan syarat-syarat tertentu. Zakat profesi berlaku pada setiap individu dengan penghasilan yang telah melampaui nisab dan syarat lainnya serta hanya dikeluarkan pada waktu yang telah ditentukan secara syariat.

Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan menyebutkan bahwa nisab zakat profesi dianalogikan sesuai dengan zakat emas atau perak dan zakat perdagangan yang nilainya sebesar 85 gram emas atau sama dengan Rp5.461.000 per bulannya serta kadar zakat yang dikeluarkan senilai 2,5% dari pendapatan yang diperoleh. Pendapatan dikurangkan terlebih dahulu dari beban-beban dan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan barulah kemudian dikeluarkan zakatnya (Al Qardhawi, 2011). Apabila saat menerima penghasilan didapati bahwa penghasilan tersebut telah mencapai nisab maka dapat segera dikeluarkan zakatnya, sedangkan jika masih belum, maka dapat menunggu terkumpul hingga satu tahun.

Menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Negeri Sipil (PNS) ialah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian sebagai Pegawai PNS secara tetap untuk bertugas dalam instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Sehingga dapat diketahui bahwa seseorang dengan profesi PNS dipastikan termasuk dalam bagian ASN.

Pangkat dan golongan menunjukkan besaran tingkatan atau jenjang karier PNS dalam struktur pemerintahan. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 46 Ayat 1 menjelaskan bahwa pangkat ialah posisi yang mengacu pada jenjang jabatan yang mana ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan pekerjaan, tanggung jawab yang diemban, pengaruh yang diberikan atas dilakukannya pekerjaan, serta terpenuhinya kualifikasi atau syarat-syarat pekerjaan. Terdapat tujuh belas tingkatan pangkat dan golongan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Semakin tinggi pangkat dan golongan yang dimiliki maka semakin tinggi pula gaji pokok yang diperoleh. Ketika gaji yang dimiliki semakin besar maka akan semakin mendekati ketentuan nisab zakat profesi. Apabila telah melewati batasan nisab maka individu akan lebih mungkin membayarkan zakat profesinya kepada Amil Zakat. Huda dkk. (2012) dalam Andam dan Osman (2019) menyatakan bahwa terdapat hubungan langsung positif antara gaji dengan kepatuhan pembayaran zakat dimana semakin tinggi gaji yang diterima atas suatu pekerjaan maka semakin tinggi pula kemungkinan individu dalam membayarkan zakatnya. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1: Pangkat dan golongan berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat profesi

Jenis kelamin yang dimaksud oleh Eagly (2013) adalah pengelompokan manusia menjadi dua kategori yakni perempuan atau wanita dan laki-laki atau pria yang didasarkan pada perbedaan secara biologis serta perkembangannya secara sosial dalam masyarakat. Adanya perbedaan secara sosial dalam masyarakat maka tidak menutup kemungkinan ditemukan perilaku yang bervariasi antara perempuan dengan laki-laki. Wahid dkk. (2007) menemukan bahwa jenis kelamin berpengaruh signifikan tetapi berarah negatif terhadap kesadaran membayar zakat atas pendapatan dimana pekerja wanita lebih

cenderung memiliki kesadaran tinggi untuk membayar zakat dibandingkan pekerja pria. Abdullah dan Sapiei (2018) mengemukakan bahwa jenis kelamin juga signifikan pada kepatuhan berzakat dengan hasil yang berbeda dimana pekerja wanita cenderung kurang patuh dalam membayar zakat daripada pekerja pria. Pengaruh signifikan tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan yang dimiliki terkait zakat sehingga kesadaran untuk berzakat juga rendah. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H2: Jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat profesi

Tanggung jawab keluarga menurut Direktorat Jenderal Pajak (2020) adalah banyaknya anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab penuh dikarenakan yang bersangkutan tidak bekerja sehingga tidak memiliki pendapatan atau penghasilan pribadi sehingga wajib pajak menanggung seluruh pengeluaran atas anggota keluarga. Jika ditinjau melalui anggota keluarga sebagai beban tanggungan maka semakin banyak jumlah tanggungan keluarga akan berpengaruh pada pengeluaran serta kesejahteraan suatu rumah tangga. Yang dkk. (2000) menyatakan bahwa jumlah tanggungan keluarga berhubungan signifikan secara positif terhadap pengeluaran rumah tangga yang mana semakin banyak anggota keluarga yang ditanggung maka semakin tinggi pula pengeluarannya. Kaitannya dengan pembayaran zakat adalah apabila pengeluaran yang dimiliki semakin besar maka pembayaran zakat juga dapat terpengaruh mengingat zakat yang dibayarkan adalah pendapatan yang sudah dikurangi kebutuhan hidup dalam keseharian. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H3: Jumlah tanggungan keluarga berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat profesi

UU SISDIKNAS mendefinisikan pendidikan sebagai salah satu usaha yang dilakukan serta direncanakan secara sadar dan penuh tanggung jawab dengan tujuan mengembangkan potensi serta kemampuan peserta didik agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik sebagai individu maupun sebagai warga negara. Jenjang pendidikan formal yang berlaku di Indonesia terdiri dari pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan sederajat), pendidikan menengah (Sekolah Menengah Pertama dan sederajat, Sekolah Menengah Atas dan sederajat), dan pendidikan tinggi (Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis, serta Doktor). Wahid dkk. (2007) menjelaskan bahwa pendidikan menjadi salah satu faktor demografi, selain jenis kelamin, yang signifikan mempengaruhi kesadaran dalam menunaikan zakat yang mana pendidikan menunjukkan bahwa muzakki memiliki ilmu atau pengetahuan yang cukup sehingga mendorong pada kesadaran berzakat yang lebih tinggi, sedangkan Abdullah dan Sapiei (2018) menemukan bahwa latar belakang pendidikan Islam tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan berzakat. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H4: Lama pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat profesi

Pengajian merupakan kegiatan keagamaan biasanya diikuti sekumpulan orang yang disebut jemaah, umumnya diadakan bergantian di rumah-rumah para jemaah (Pribadi dkk., 2020). Untuk waktu pelaksanaannya, bergantung pada kebiasaan masing-masing kelompok jemaah. Mayoritas pengajian dilakukan berkala secara mingguan maupun bulanan. Maka frekuensi pengajian ialah total keikutsertaan seseorang dalam kegiatan keagamaan Islam sebagai jemaah pada periode tertentu sebagai bentuk aktualisasi diri atas nilai-nilai religi. Frekuensi menghadiri pengajian digunakan sebagai variabel yang merepresentasikan tingkat religiusitas seseorang. Azman dan Bidin (2015) berpendapat bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan berzakat, ketika didapati tingkat religiusitas yang tinggi maka kesadaran untuk menunaikan zakat akan lebih tinggi. Abdullah dan Sapiei (2018) menemukan individu dengan nilai-nilai agama yang lebih kuat maka lebih mungkin pula memenuhi kewajibannya dalam berzakat. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H5: Frekuensi pengajian berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat profesi

Pendapatan terdiri atas belanja atau konsumsi pribadi ditambah dengan pengeluaran komponen infaq dan sedekah serta tabungan atau *saving* (Medias, 2018). Terdapat dua jenis pendapatan berdasarkan sumbernya yakni berasal dari gaji atas suatu pekerjaan dan pendapatan selain gaji. Bentuk dari pendapatan selain gaji sendiri bermacam-macam. Yang termasuk dalam jenis pendapatan tersebut seperti keuntungan atas usaha sampingan, upah sewa, hingga return atas aset keuangan (LaLumia, 2008). Pendapatan selain gaji juga dapat berupa honorarium maupun upah atas pekerjaan jasa misalnya

konsultan atau pekerjaan lainnya. Sapongi dkk. (2011) dalam Andam dan Osman (2019) menemukan pengaruh signifikan pendapatan terhadap kepatuhan berzakat dimana kemungkinan pembayaran zakat akan lebih tinggi dengan tingkat pendapatan yang tinggi pula. Banyaknya pendapatan lain yang diterima mungkin mempengaruhi total pendapatan keseluruhan yang nantinya akan berhubungan dengan pembayaran zakat profesi. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H6: Pendapatan lain selain gaji berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat profesi

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yakni metode penelitian terstruktur yang dilakukan dengan mengkuantifikasikan data serta menggunakan analisis bersifat statistik dengan hasil akhir yang digeneralisasi (Anshori dan Iswati, 2009). Penelitian ini menggunakan dua jenis data yakni data primer berupa jawaban kuesioner dari responden dan data sekunder yang diperoleh dari artikel, jurnal ilmiah, serta situs yang diakses melalui internet yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertempat tugas di Kota Banjarmasin. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik *convenience sampling* dengan kriteria PNS Golongan III dan IV di mana golongan tersebut memiliki gaji yang telah memenuhi nisab zakat profesi. Penggunaan teknik sampling tersebut dikarenakan agar sampel yang diambil nantinya sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat memecahkan permasalahan yang diangkat.

Penelitian melibatkan enam variabel independen di antaranya Pangkat dan Golongan (X_1), Jenis Kelamin (X_2), Jumlah Tanggungan Keluarga (X_3), Lama Pendidikan (X_4), Frekuensi Pengajian (X_5), serta Pendapatan Lain Selain Gaji (X_6) dan satu variabel dependen yakni Pembayaran Zakat Profesi (Y).

Berikut ini adalah definisi operasional variabel yang digunakan antara lain:

1. Pembayaran Zakat Profesi (Y): Merupakan keputusan membayar zakat profesi oleh muzakki setiap bulan. Variabel dinyatakan dalam bentuk *dummy* dengan sifat *binary* yang terdiri atas 0 = tidak pernah bayar dan 1 = pernah bayar
2. Pangkat dan Golongan (X_1): Ialah jenjang jabatan yang mana ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan pekerjaan, tanggung jawab yang diemban, pengaruh yang diberikan atas dilakukannya pekerjaan, serta terpenuhinya kualifikasi atau syarat-syarat pekerjaan sebagai dasar penentuan gaji. Variabel dinyatakan dalam bentuk kategori yang terdiri atas 1 = III/a, 2 = III/b, 3 = III/c, 4 = IV/a, dan 5 = IV/b
3. Jenis Kelamin (X_2): Pengelompokan manusia menjadi dua kategori yakni perempuan atau wanita dan laki-laki atau pria yang didasarkan pada perbedaan secara biologis serta perkembangannya secara sosial dalam masyarakat. Variabel dinyatakan dalam bentuk variabel *dummy* dimana laki laki = 1 dan perempuan = 0.
4. Jumlah Tanggungan Keluarga (X_3): Merupakan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab individu atas pengeluaran kesehariannya. Variabel dinyatakan dalam satuan orang.
5. Lama Pendidikan (X_4): Variabel ini menunjukkan tingkatan pendidikan terakhir yang telah ditempuh oleh seseorang dan dinyatakan dalam bentuk periode tahun.
6. Frekuensi Pengajian (X_5): Ialah total keikutsertaan seseorang dalam kegiatan keagamaan Islam sebagai jemaah pada periode tertentu sebagai bentuk aktualisasi diri atas nilai-nilai religi. Variabel dinyatakan dalam jumlah kehadiran individu mengikuti pengajian dalam sebulan terakhir.
7. Pendapatan Lain Selain Gaji (X_6): Merupakan hasil kerja atau ikhtiar yang didapatkan melalui kegiatan yang tidak melanggar syariat Islam di luar komponen gaji utama yang dapat berupa pendapatan atas pekerjaan sampingan, tunjangan, honor, dan sumber pendapatan lainnya. Variabel dinyatakan dalam bentuk kategori yang terdiri dari 0 = tidak ada, 1 = <Rp1.000.000, 2 = Rp1.000.001-Rp1.500.000, 3 = Rp1.500.001-Rp2.000.000, 4 = Rp2.000.001-Rp2.500.000, dan 5 = Rp2.500.001-Rp3.000.000

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yakni metode analisis regresi logistik dengan bantuan *software* SPSS versi 23. Menurut Hosmer dkk (2013) yang dimaksud dengan regresi logistik ialah model regresi yang digunakan untuk menganalisis data dengan variabel dependen yang bersifat

kualitatif dan biner (*binary*). Regresi logistik yang digunakan adalah regresi logistik dengan model logit yang tidak menggunakan asumsi normalitas pada variabel independen. Apabila variabel-variabel tersebut dibentuk dalam model logit maka diperoleh persamaan sebagai berikut.

$$\ln \left[\frac{PZP}{1-PZP} \right] = \beta_0 + \beta_1 PG + \beta_2 JK + \beta_3 TK + \beta_4 LP + \beta_5 FP + \beta_6 PL + e \dots \dots \dots (3.1)$$

Keterangan:

$\ln \left[\frac{PZP}{1-PZP} \right]$: Pembayaran Zakat Profesi (0 = tidak pernah membayar zakat profesi dan 1 = pernah membayar zakat profesi)

β_0 : Konstanta

PG: Variabel Pangkat dan Golongan

JK: Variabel Jenis Kelamin

TK: Variabel Jumlah Tanggungan Keluarga

LP: Variabel Lama Pendidikan

FP: Variabel Frekuensi Pengajian

PL: Variabel Pendapatan Lain Selain Gaji

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$: Koefisien Regresi

e: *Error Term*

Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam regresi logistik yaitu uji kelayakan model (*Hosmer and Lemeshow's Test*), uji keseluruhan model (*Overall Model Fit Test*), analisis koefisien determinasi (R^2), dan uji hipotesis. Pengujian tersebut bertujuan untuk mengetahui cocok tidaknya model regresi logistik yang digunakan serta seberapa besarnya pengaruh antar variabel independen dan variabel dependen.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Jumlah responden yang diperoleh dari wilayah sampel penelitian adalah sebesar 142 responden. Akan tetapi, jumlah sampel yang datanya dapat digunakan hanya sebesar 126 responden dikarenakan data dari 16 responden lainnya memiliki karakteristik *outlier* sehingga lebih baik dihilangkan. Mayoritas responden berjenis kelamin perempuan sebesar 71 orang atau 56,3%. Sedangkan responden berjenis kelamin laki-laki sebesar 55 orang atau 43,7%. Selain itu, mayoritas responden telah menempuh pendidikan hingga jenjang D4/S1 yakni sebanyak 75 orang atau 59,5%. Jenjang pendidikan lainnya seperti D1 sebesar 1 orang atau 0,8%, D2 sebesar 1 orang atau 0,8%, D3 sebesar 13 orang atau 10,3%, S2 sebesar 35 orang atau 27,8%, dan S3 sebesar 1 orang atau 0,8%. Hampir semua responden yakni sebesar 121 orang atau 96,0% telah berstatus menikah dan 5 orang lainnya atau 4,0% berstatus belum menikah. Responden juga terdiri dari berbagai umur mulai dari 29 tahun hingga 59 tahun.

Uji Kelayakan Model

Uji tersebut dijalankan dengan membandingkan antara pengamatan atas data dengan probabilitas yang diharapkan dan dikategorikan berdasarkan nilai yang telah diprediksi (Hilbe, 2015). Apabila nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar daripada tingkat signifikansi maka model cocok sehingga model dapat diterima.

Tabel 2.

Hasil Uji Kelayakan Model (*Hosmer and Lemeshow Test*)

| Chi-square | df | Sig. |
|------------|----|------|
| 1,346 | 8 | ,995 |

Sumber: Data Diolah Penulis, 2021

Diketahui pada Tabel 2 bahwa nilai signifikansi yang diperoleh besarnya lebih dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau ($0,995 > 0,05$) sehingga H_0 diterima atau model regresi yang dihasilkan fit (sesuai) dengan data.

Uji Keseluruhan Model

Uji keseluruhan model dilakukan dengan mencari selisih antara nilai *-2 Log Likelihood* (-2LL)

yang diperoleh pada awal (*Block Number* = 0) dengan nilai *-2 Log Likelihood* (-2LL) yang diperoleh pada akhir (*Block Number* = 1). Selanjutnya, dari nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai *chi-square* pada tabel distribusi.

Tabel 3.
Iteration History (Beginning Block Number = 0)

| Iteration | | -2 Log likelihood | Coefficients |
|-----------|---|-------------------|--------------|
| | | | Constant |
| Step 0 | 1 | 72,586 | 1,714 |
| | 2 | 65,287 | 2,342 |
| | 3 | 64,848 | 2,545 |
| | 4 | 64,844 | 2,565 |
| | 5 | 64,844 | 2,565 |

Sumber: Data Diolah Penulis, 2021

Diketahui pada Tabel 3 diperoleh nilai *-2 Log Likelihood* pada awal (*Block Number* = 0) adalah 64,844. Selanjutnya, nilai akan dikurangkan dengan nilai *-2 Log Likelihood* pada akhir (*Block Number* = 1) yang disajikan dalam Tabel 4 berikut.

Tabel 4.
Iteration History (End Block Number = 1)

| Iteration | | -2 Log likelihood | Coefficients | | | | | | |
|-----------|----|-------------------|--------------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|
| | | | Constant | PG | JK | TK | LP | FP | PL |
| Step 1 | 1 | 61,678 | -1,519 | -,066 | -,784 | ,157 | ,232 | ,053 | -,131 |
| | 2 | 41,510 | -5,622 | -,155 | -1,870 | ,358 | ,588 | ,147 | -,328 |
| | 3 | 30,878 | -11,765 | -,264 | -3,169 | ,563 | 1,102 | ,295 | -,620 |
| | 4 | 24,302 | -20,177 | -,447 | -4,779 | ,783 | 1,827 | ,507 | -1,046 |
| | 5 | 20,246 | -31,441 | -,741 | -6,917 | 1,063 | 2,826 | ,816 | -1,647 |
| | 6 | 18,233 | -45,193 | -1,108 | -9,409 | 1,356 | 4,052 | 1,209 | -2,385 |
| | 7 | 17,603 | -57,943 | -1,439 | -11,590 | 1,596 | 5,182 | 1,573 | -3,059 |
| | 8 | 17,532 | -64,199 | -1,589 | -12,627 | 1,716 | 5,728 | 1,746 | -3,376 |
| | 9 | 17,530 | -65,144 | -1,610 | -12,778 | 1,734 | 5,808 | 1,771 | -3,420 |
| | 10 | 17,530 | -65,161 | -1,611 | -12,780 | 1,734 | 5,810 | 1,771 | -3,421 |
| | 11 | 17,530 | -65,161 | -1,611 | -12,780 | 1,734 | 5,810 | 1,771 | -3,421 |

Sumber: Data Diolah Penulis, 2021

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai *-2 Log Likelihood* akhir (*Block Number* =1) adalah 17,530. Melalui kedua tabel diatas dapat dihitung nilai selisih nilai nilai *-2 Log Likelihood* pada awal dan *-2 Log Likelihood* akhir sebagai berikut.

$$-2(L_0 - L_1) = 64,844 - 17,530 = 47,314 \dots \dots \dots (4.1)$$

Dengan $\alpha = 0.05$ dan *degree of freedom* (df) = k = 6, di mana k adalah jumlah variable independen, maka diperoleh nilai $\chi^2_{(p)}$ dari tabel distribusi *chi-square* sebesar 12,59159. Dikarenakan nilai $-2(L_0 - L_1) > \chi^2_{(p)}$ atau (47,314 > 12,59159) maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dengan memasukkan semua variabel independen adalah fit dengan data.

Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) adalah persentase atas variasi dalam variabel dependen (Y) yang diuraikan oleh kumpulan variabel independen (X) dalam model (Lind dkk., 2011). Dalam regresi logistik, nilai R² ditunjukkan oleh nilai *nagelkerke r square*.

Tabel 5.
Model Summary

| Step | -2 Log likelihood | Cox & Snell R Square | Nagelkerke R Square |
|------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 17,530 ^a | ,313 | ,778 |

Sumber: Data Diolah Penulis, 2021

Diketahui pada Tabel 5 bahwa diperoleh nilai *nagelkerke r square* sebesar 0,778 atau 77,8% yang artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 77,8%. Sementara itu 22,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian.

Uji Hipotesis dan Analisis Regresi Logistik

Uji hipotesis dalam analisis regresi logistik dapat dilakukan dengan metode uji Wald (Azen dan Walker, 2010). Pengujian ini dijalankan dengan membandingkan nilai signifikansi yang diperoleh pada tabel *variables in the equation* dengan tingkat signifikansi (α) yang digunakan.

Tabel 6.
Variables in the Equation

| | | B | S.E. | Wald | df | Sig. | Exp(B) |
|---------------------|----------------------|-----------|--------|-------|----|------|---------|
| Step 1 ^a | Pangkat dan Golongan | -1,611* | ,851 | 3,579 | 1 | ,059 | ,200 |
| | Jenis Kelamin | -12,780** | 5,121 | 6,229 | 1 | ,013 | ,000 |
| | Tanggungan Keluarga | 1,734** | ,827 | 4,395 | 1 | ,036 | 5,666 |
| | Lama Pendidikan | 5,810** | 2,652 | 4,800 | 1 | ,028 | 333,543 |
| | Frekuensi Pengajian | 1,771** | ,899 | 3,883 | 1 | ,049 | 5,877 |
| | Pendapatan Lain | -3,421** | 1,465 | 5,452 | 1 | ,020 | ,033 |
| | Constant | -65,161** | 32,849 | 3,935 | 1 | ,047 | ,000 |

Sumber: Data Diolah Penulis, 2021

Keterangan: *) signifikan pada level sig. 10%, **) signifikan pada level sig. 5%, ***) signifikan pada level sig. 1%

Berdasarkan hasil pada Tabel 6 tersebut dapat diketahui bahwa penelitian ini menghasilkan persamaan logit sebagai berikut.

$$\ln \left[\frac{PZP}{1-PZP} \right] = -65,161 - 1,611PG - 12,780JK + 1,734TK + 5,810LP + 1,771FP - 3,421PL \dots \dots \dots (4.2)$$

Melalui persamaan tersebut dapat ditarik kesimpulan terkait variabel sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -65,161 menunjukkan bahwa ketika variabel pangkat dan golongan, jenis kelamin, tanggungan keluarga, lama pendidikan, frekuensi pengajian, dan pendapatan lain selain gaji bernilai 0 atau tidak ada maka pembayaran zakat profesi memiliki nilai sebesar -65,161.
2. Variabel pangkat dan golongan memiliki nilai koefisien sebesar -1,611 yang artinya setiap kenaikan 1 satuan dalam pangkat dan golongan maka probabilitas pembayaran zakat profesi akan menurun sebesar 1,611 satuan, *ceteris paribus*. Pangkat dan golongan berpengaruh terhadap pembayaran zakat profesi pada tingkat signifikansi 10% dengan nilai signifikansi yang lebih kecil sebesar 0,059 ($0,059 < 0,1$). Maka disimpulkan bahwa H1 tidak ditolak yang artinya variabel pangkat dan golongan berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat profesi.
3. Variabel jenis kelamin memiliki nilai koefisien sebesar -12,780 yang artinya setiap kenaikan 1 satuan dalam jenis kelamin maka probabilitas pembayaran zakat profesi akan menurun sebesar 12,780 satuan, *ceteris paribus*. Jenis kelamin berpengaruh terhadap pembayaran zakat profesi pada tingkat signifikansi 5% dengan nilai signifikansi yang lebih kecil sebesar 0,013 ($0,013 < 0,05$). Maka disimpulkan bahwa H2 tidak ditolak yang artinya variabel jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat profesi.
4. Variabel jumlah tanggungan keluarga memiliki nilai koefisien sebesar 1,734 yang artinya setiap kenaikan 1 satuan dalam jumlah tanggungan keluarga maka probabilitas pembayaran zakat profesi akan meningkat pula sebesar 1,734 satuan, *ceteris paribus*. Jumlah tanggungan keluarga berpengaruh terhadap pembayaran zakat profesi pada tingkat signifikansi 5% dengan nilai signifikansi yang lebih kecil sebesar 0,036 ($0,036 < 0,05$). Maka disimpulkan bahwa H3 tidak ditolak yang artinya variabel jumlah tanggungan keluarga berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat profesi.
5. Variabel lama pendidikan memiliki nilai koefisien sebesar 5,810 yang artinya setiap kenaikan 1 satuan dalam lama pendidikan maka probabilitas pembayaran zakat profesi akan meningkat pula sebesar 5,810 satuan, *ceteris paribus*. Lama pendidikan terhadap pembayaran zakat profesi pada tingkat signifikansi 5% dengan nilai signifikansi yang lebih kecil sebesar 0,028 ($0,028 < 0,05$). Maka disimpulkan bahwa H4 tidak ditolak yang artinya variabel lama pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat profesi.
6. Variabel frekuensi pengajian memiliki nilai koefisien sebesar 1,771 yang artinya setiap kenaikan 1 satuan dalam frekuensi pengajian maka probabilitas pembayaran zakat profesi akan meningkat pula sebesar 1,771 satuan, *ceteris paribus*. Frekuensi pengajian berpengaruh terhadap pembayaran

zakat profesi pada tingkat signifikansi 5% dengan nilai signifikansi yang lebih kecil sebesar 0,049 ($0,049 < 0,05$). Maka disimpulkan bahwa H5 tidak ditolak yang artinya variabel frekuensi pengajian berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat profesi.

7. Variabel pendapatan lain selain gaji memiliki nilai koefisien sebesar -3,421 yang artinya setiap kenaikan 1 satuan dalam pendapatan lain selain gaji maka probabilitas pembayaran zakat profesi akan menurun sebesar 3,421 satuan, *ceteris paribus*. Pendapatan lain selain gaji berpengaruh terhadap pembayaran zakat profesi pada tingkat signifikansi 5% dengan nilai signifikansi yang lebih kecil sebesar 0,020 ($0,020 < 0,05$). Maka disimpulkan bahwa H6 tidak ditolak yang artinya variabel pendapatan lain selain gaji berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat profesi.

Pengaruh Pangkat dan Golongan Terhadap Pembayaran Zakat Profesi

Variabel pangkat dan golongan memiliki hubungan negatif dan berpengaruh terhadap pembayaran zakat profesi yang dilakukan oleh PNS di Kota Banjarmasin. Pangkat dan golongan juga memiliki hasil *odds ratio* atau Exp(B) sebesar 0,200 artinya bahwa seorang PNS dengan pangkat dan golongan yang lebih tinggi memiliki peluang untuk membayarkan zakat profesi sebesar 0,200 kali lebih rendah daripada PNS dengan pangkat dan golongan yang lebih rendah, *ceteris paribus*. Selain itu, pangkat dan golongan memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,059 yang lebih kecil pada tingkat signifikansi 10% artinya variabel pangkat dan golongan berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat profesi pada PNS di Kota Banjarmasin.

Putri, Fahmi, dan Handayani (2019) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa seseorang dengan gaji yang semakin tinggi akan cenderung lebih selektif dan berhati-hati dalam mengeluarkan kekayaannya termasuk dalam hal berzakat. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian ini yang menemukan adanya hubungan negatif antara pangkat dan golongan dengan pembayaran zakat profesi. Dalam penelitian ini pangkat dan golongan yang dimiliki PNS memiliki pengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat profesi sehingga tinggi maupun rendahnya pangkat dan golongan yang dijabat oleh PNS mempengaruhi probabilitas PNS dalam membayarkan zakat profesi.

Pengaruh Jenis Kelamin Terhadap Pembayaran Zakat Profesi

Variabel jenis kelamin berpengaruh negatif signifikan terhadap pembayaran zakat profesi. Jenis kelamin juga memiliki hasil *odds ratio* atau Exp(B) sebesar 0,000 artinya bahwa seorang PNS laki-laki memiliki peluang untuk membayarkan zakat profesi sebesar 0,000 kali lebih rendah daripada PNS perempuan, *ceteris paribus*. Selain itu, jenis kelamin memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,013 yang lebih kecil pada tingkat signifikansi 5% artinya variabel jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat profesi pada PNS di Kota Banjarmasin.

Hubungan negatif antara jenis kelamin dengan pembayaran zakat profesi mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan terkait keputusannya dalam membayar zakat profesi. Penelitian ini menemukan bahwa PNS laki-laki memiliki tingkat kecenderungan membayar zakat yang lebih rendah dibandingkan PNS perempuan. Menurut Kastlunger dkk. (2010), perbedaan perilaku antara perempuan dan laki-laki dapat disebabkan oleh faktor-faktor yakni karakteristik lingkungan sosial, perbedaan akses dalam pendidikan, hingga perbedaan orientasi peran (*gender-role orientation*). Perbedaan keputusan pembayaran zakat profesi oleh PNS laki-laki dan perempuan dapat terbentuk melalui lingkungan dan perkembangan kepribadian yang berbeda pada masing-masing individu. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini diketahui bahwa mayoritas PNS laki-laki memegang status sebagai kepala keluarga yang mana memiliki tanggung jawab dalam memenuhi hajat hidup anggota keluarganya sehingga dengan adanya tanggung jawab tersebut alokasi atas pendapatan lebih dominan untuk pengeluaran keluarga sehingga pendapatan akhir yang dimiliki berada di bawah ketentuan nishab dengan kata lain PNS tersebut tidak lagi termasuk dalam kriteria wajib zakat.

Hasil penelitian ini ditemukan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahid dkk. (2007) dan Ahmad, Nor, dan Daud (2011) yang menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pembayaran zakat profesi atas pendapatan di mana pekerja wanita memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk membayar zakat profesi dibandingkan dengan pekerja pria.

Pengaruh Jumlah Tanggungan Keluarga Terhadap Pembayaran Zakat Profesi

Variabel jumlah tanggungan keluarga juga berpengaruh positif signifikan dengan pembayaran zakat profesi. Jumlah tanggungan keluarga juga memiliki nilai *odds ratio* atau $\text{Exp}(B)$ sebesar 5,666 artinya bahwa seorang PNS dengan jumlah tanggungan keluarga yang lebih banyak memiliki peluang untuk membayarkan zakat profesi 5,666 kali lebih tinggi daripada PNS dengan jumlah tanggungan keluarga yang lebih sedikit, *ceteris paribus*. Selain itu, jumlah tanggungan keluarga memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,036 yang lebih kecil pada tingkat signifikansi 5% artinya variabel jumlah tanggungan keluarga berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat profesi pada PNS di Kota Banjarmasin.

Penelitian Arsyianti, Kassim, dan Adewale (2017) menemukan bahwa terdapat kecenderungan yang lebih tinggi dalam mengeluarkan sedekah pada rumah tangga dengan empat atau lebih anggota di dalam rumah daripada keluarga dengan jumlah anggota yang lebih kecil. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian ini yang menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara jumlah tanggungan keluarga dengan pembayaran zakat profesi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PNS dengan jumlah tanggungan keluarga yang lebih banyak memiliki kesadaran membayar zakat profesi yang lebih tinggi dibandingkan dengan PNS yang jumlah tanggungan keluarganya lebih sedikit. Seseorang dengan jumlah tanggungan keluarga yang semakin banyak akan cenderung mengelola hartanya dengan perencanaan keuangan yang baik agar dapat melaksanakan dua kewajiban sekaligus yaitu memenuhi kebutuhan keluarga sebagaimana mestinya dan menunaikan kewajiban sebagai umat Muslim yakni membayar zakat.

Pengaruh Lama Pendidikan Terhadap Pembayaran Zakat Profesi

Variabel lama pendidikan terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap pembayaran zakat profesi. Lama pendidikan juga menghasilkan nilai *odds ratio* atau $\text{Exp}(B)$ sebesar 333,543 artinya bahwa seorang PNS dengan riwayat pendidikan yang lebih tinggi memiliki peluang untuk membayarkan zakat profesi 333,543 kali lebih tinggi daripada PNS dengan riwayat pendidikan yang lebih rendah, *ceteris paribus*. Selain itu, lama pendidikan memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,028 yang lebih kecil pada tingkat signifikansi 5% artinya variabel lama pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat profesi pada PNS di Kota Banjarmasin.

Hubungan positif antara lama pendidikan dengan pembayaran zakat profesi juga mengindikasikan bahwa ketika individu memiliki latar belakang pendidikan yang lebih lama di mana ilmu dan pengetahuan yang diperoleh terkait kewajiban berzakat semakin mendalam maka individu tersebut akan memiliki kesadaran berzakat yang lebih tinggi sehingga cenderung lebih mudah mengeluarkan zakat. Ketika seseorang memiliki ilmu yang semakin mendalam dari pendidikan yang telah ditempuh, maka individu tersebut akan memiliki kesadaran yang semakin tinggi pula untuk mempergunakan ilmunya di jalan Allah di mana hal tersebut membuat individu terdorong untuk menunaikan zakat. Hal tersebut sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi No. 2417.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Wahid, Ahmad, dan Nor (2007), Ahmad, Nor, dan Daud (2011), serta Sobana dkk (2016) yang menemukan bahwa pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat dengan ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor demografis yang mempengaruhi keputusan dan tindakan seseorang dalam membayarkan zakat.

Pengaruh Frekuensi Pengajian Terhadap Pembayaran Zakat Profesi

Variabel frekuensi pengajian sebagai proksi religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap pembayaran zakat profesi. Frekuensi pengajian juga menghasilkan nilai *odds ratio* atau $\text{Exp}(B)$ sebesar 5,877 artinya bahwa seorang PNS dengan pangkat dan golongan yang lebih tinggi memiliki peluang untuk membayarkan zakat profesi yang lebih rendah sebesar 0,200 kali daripada PNS dengan pangkat dan golongan yang lebih rendah, *ceteris paribus*. Selain itu, frekuensi pengajian memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,049 yang lebih kecil pada tingkat signifikansi 5% artinya variabel frekuensi pengajian berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat profesi pada PNS di Kota Banjarmasin. Hal tersebut mengindikasikan bahwa individu dengan kebiasaan rutin dalam menghadiri pengajian akan lebih mungkin untuk membayarkan zakat profesi dibandingkan dengan mereka yang jarang atau bahkan tidak pernah menghadiri pengajian.

Abdullah dan Sapiei (2018) menjelaskan bahwa terdapat beberapa dimensi religiusitas yang menjadi faktor penentu kepatuhan dalam berzakat salah satunya ialah dimensi kegiatan ibadah baik ibadah wajib maupun sunnah. Hal tersebut sesuai dengan temuan penelitian ini di mana pengajian sebagai salah satu bentuk ibadah sunnah yang mempengaruhi PNS dalam membayarkan zakat profesinya. PNS dengan rutinitas mengikuti pengajian cenderung memiliki pemahaman agama yang lebih mendalam sehingga mendorong kesadaran sebagai umat Muslim untuk menunaikan zakat atas pendapatannya sebagai bentuk pemenuhan kewajiban atas salah satu rukun Islam.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azman dan Bidin (2015) serta Abdullah dan Sapiei (2018) yang menunjukkan bahwa religiusitas menjadi faktor yang paling penting terkait pembayaran zakat karena Muslim dengan tingkat religiusitas yang lebih tinggi cenderung lebih sadar dan patuh dalam melaksanakan kewajibannya yakni menunaikan zakat daripada Muslim lainnya dengan tingkat religiusitas yang lebih rendah.

Pengaruh Pendapatan Lain Selain Gaji Terhadap Pembayaran Zakat Profesi

Variabel pendapatan lain selain gaji memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pembayaran zakat profesi. Pendapatan lain selain gaji juga memiliki hasil *odds ratio* atau $\text{Exp}(B)$ sebesar 0,033 artinya bahwa seorang PNS dengan pendapatan lain selain gaji yang lebih besar memiliki peluang untuk membayarkan zakat profesi 0,033 kali lebih rendah daripada PNS, *ceteris paribus*. Selain itu, pendapatan lain selain gaji memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,020 yang lebih kecil pada tingkat signifikansi 5% artinya variabel pendapatan lain selain gaji berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat profesi pada PNS di Kota Banjarmasin.

Berdasarkan dari data responden yang telah didapatkan diketahui bahwa pendapatan lain yang dimiliki oleh responden bersumber dari usaha pada sektor perdagangan, pertanian, perkebunan, dan properti di mana penghasilan yang diperoleh sifatnya tidak menentu dan berisiko mengalami kerugian terutama pada masa-masa tertentu seperti krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi maupun bencana alam lainnya. Melalui Media Center Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan (diskominfomc.kalselprov.go.id, 2020) diketahui bahwa sektor perkebunan karet mengalami penurunan produktivitas akibat pandemi di mana terdapat 182.255 pelaku usaha dengan luas lahan yang seharusnya dapat dimanfaatkan adalah sebesar 244.425 hektar hanya dapat menghasilkan tanaman pada luas lahan 172.083 hektar.

Adanya penurunan produktivitas tersebut dipengaruhi oleh penurunan pendapatan dari hasil kebun sehingga pelaku usaha tidak dapat melakukan pemeliharaan perkebunan. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan lain selain gaji yang dimiliki akan digunakan untuk menyelesaikan kerugian terlebih dahulu sehingga pendapatan yang tersisa belum memenuhi nishab dan pada akhirnya PNS memiliki kecenderungan untuk tidak mengeluarkan zakat profesi atas pendapatannya.

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pangkat dan golongan berpengaruh negatif dan secara statistik signifikan pada tingkat signifikansi 10% terhadap pembayaran zakat profesi pada PNS di Kota Banjarmasin di mana PNS dengan golongan yang lebih rendah lebih mungkin membayar zakat profesi.
2. Variabel jenis kelamin berpengaruh negatif dan secara statistik signifikan pada tingkat signifikansi 5% terhadap pembayaran zakat profesi pada PNS di Kota Banjarmasin di mana PNS laki-laki memiliki probabilitas lebih rendah untuk membayar zakat profesi.
3. Variabel jumlah tanggungan keluarga berpengaruh positif dan secara statistik signifikan pada tingkat signifikansi 5% terhadap pembayaran zakat profesi pada PNS di Kota Banjarmasin di mana PNS dengan tanggungan keluarga yang lebih banyak lebih mungkin membayar zakat profesi.
4. Variabel lama pendidikan berpengaruh positif dan secara statistik signifikan pada tingkat signifikansi 5% terhadap pembayaran zakat profesi pada PNS di Kota Banjarmasin di mana PNS dengan pendidikan formal yang lebih tinggi lebih mungkin membayar zakat profesi.
5. Variabel frekuensi pengajian berpengaruh positif dan secara statistik signifikan pada tingkat signifikansi 5% terhadap pembayaran zakat profesi pada PNS di Kota Banjarmasin di mana PNS

dengan kebiasaan rutin mengikuti pengajian lebih mungkin membayar zakat profesi.

6. Variabel pendapatan lain selain gaji berpengaruh negatif dan secara statistik signifikan pada tingkat signifikansi 5% terhadap pembayaran zakat profesi pada PNS di Kota Banjarmasin di mana PNS yang memiliki pendapatan lain selain gaji lebih besar lebih mungkin membayar zakat profesi.

Simpulan diatas mengimplikasikan bahwa masih rendahnya kesadaran PNS terutama pada golongan yang lebih tinggi yakni golongan IV sampai dengan eselon sehingga diperlukan adanya upaya peningkatan *awareness* pada kalangan PNS yang bergolongan lebih tinggi dengan melakukan sosialisasi tata cara dan layanan pembayaran zakat profesi hingga memberikan edukasi terkait kewajiban serta manfaat dari zakat profesi bagi individu maupun masyarakat secara luas. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dan BAZNAS Kota Banjarmasin sebagai salah satu strategi kerjasama dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat profesi pada kalangan PNS. Kegiatan edukasi terhadap PNS juga dapat dilakukan bersama dengan tokoh atau pemuka agama setempat agar dapat dijelaskan secara lebih baik sehingga lebih mudah dipahami oleh audiens.

Terlepas dari hasil dan saran yang telah disebutkan, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan yakni pengambilan sampel penelitian yang sedikit dan terfokus hanya pada PNS Pemerintah Kota Banjarmasin yang mungkin tidak dapat mewakili keseluruhan Muslim di Provinsi Kalimantan Selatan maupun Indonesia sendiri. Selain itu, terdapat kesulitan yang ditemui peneliti dalam menggali variabel pembayaran zakat profesi secara mendetail dalam hal nilai zakat sehingga diharapkan agar peneliti selanjutnya dapat mendalami variabel tersebut terutama dari segi nominalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., & Sapiei, N. S. (2018). Do religiosity, gender and educational background influence zakat compliance? The case of Malaysia. *International Journal of Social Economics*, 45(8), 1250–1264. <https://doi.org/10.1108/IJSE-03-2017-0091>
- Ahmad, S., Nor, N. G. M., & Daud, Z. (2011). Tax-based modeling of zakat compliance. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 45, 101-108.
- Al Qardhawi, Y. (2011). *Fiqh Al Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah
- Andam, A. C., & Osman, A. Z. (2019). Determinants of intention to give zakat on employment income: Experience from Marawi City, Philippines. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(4), 528–545. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2016-0097>
- Anshori, M., & Iswati, S. (2009). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP).
- Arsyanti, L. D., Kassim, S., & Adewale, A. (2017). Socio-demographic and economic factors affecting regular charity-giving: A case of low-income households in Indonesia. *International Journal of Zakat*, 2(1), 21-29. <https://doi.org/https://doi.org/10.37706/ijaz.v2i1.12>
- Azen, R., & Walker, C.M. (2010). *Categorical data analysis for the behavioral and social sciences*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203843611>
- Azman, F. M. N., & Bidin, Z. (2015). Zakat compliance intention behavior on saving. *International Journal of Business and Social Research*, 5(1), 118–128.
- Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. (2020). *Jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin*. Diakses dari <https://data.kalselprov.go.id/?r=JmlPns/index>
- BAZNAS. (2021). *Laporan kinerja badan amal zakat nasional tahun 2020*. Jakarta: BAZNAS.
- BAZNAS Kota Banjarmasin. (2020). *Infografik penerimaan BAZNAS Kota Banjarmasin 2019*. Diakses dari <https://baznas.banjarmasinkota.go.id/detailpost/infografik-penerimaan-baznas-kota-banjarmasin-2019>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Penghasilan Tidak Kena Pajak*. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/penghasilan-tidak-kena-pajak>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan. (2020). *Produktivitas Perkebunan Karet Menurun*. Diakses dari <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2020/06/09/produktivitas-perkebunan-karet-menurun>
- DSN MUI. (2003). *Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan*. Jakarta: DSN MUI.
- Eagly, A.H. (2013). *Sex differences in social behavior: A social-role interpretation*. New York: Psychology Press. <https://doi.org/10.4324/9780203781906>

- Hilbe, J.M. (2015). *Practical guide to logistic regression*. New York: Chapman and Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/b18678>
- Hosmer, D. W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013). *Applied logistic regression*. Hoboken (N.J.): Wiley.
- Kastlunger, B., Dressler, S. G., Kirchler, E., Mittone, L., & Voracek, M. (2010). Sex differences in tax compliance: Differentiating between demographic sex, gender-role orientation, and prenatal masculinization (2D:4D). *Journal of Economic Psychology*, 31 (4), 542-552. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2010.03.015>
- LaLumia, S. (2008). The effects of joint taxation of married couples on labor supply and non-wage income. *Journal of Public Economics*, 92(7), 1698–1719. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2008.01.009>
- Lind, D. A., Marchal, W. G., & Wathen, S. A. (2011). *Statistical techniques in business & economics*. Boston: McGraw-Hill/Irwin.
- Medias, F. (2018). *Ekonomi mikro Islam*. Magelang: UNIMMA Press.
- Pemerintah RI. (2017). Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. (2019). *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Putri, K. M., Fahmi, M. Y., & Handayani, L. (2019). *Factors affecting community trust to pay zakat at the national board of zakat (BAZNAS) of South Kalimantan Province*. International Conference of Zakat 2019 Proceedings.
- Pribadi, Y., Saat, N., & Burhani, A. N. (2020). *The new santri: Challenges to traditional religious authority in Indonesia*. Singapore: ISEAS - Yusof Ishak Institute.
- Rahmani, & Yanti. (2018). *Penyelenggara syariah ajak PNS tunaikan zakat profesi*. Diakses dari <https://kalsel.kemenag.go.id/berita/515581/Penyelenggara-Syariah-Ajak-PNS-Tunaikan-Zakat-Profesi>
- Sobana, D. H., Husaeni, U. A., Jamil, I., & Saepudin, D. (2016). The variables that affect compliance of muslim merchants for zakat maal in the district of Cianjur. *International Journal of Zakat*, 1(1), 78-87. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v1i1.8>
- Sohag, K., Mahmud, K. T., Alam, MD. F. & Samargandi, N. (2015). Can zakat system alleviate rural poverty in Bangladesh? A propensity score matching approach. *Journal of Poverty*, 19(3), 261-277. DOI: 10.1080/10875549.2014.999974
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wahid, H., Ahmad, S., & Noor, M. A. M. (2007). Kesedaran membayar zakat pendapatan di Malaysia. *Islamiyyat*, 29, 53–70.
- Yang, N., Chen, C. C., Choi, J., & Zou, Y. (2000). Sources of work-family conflict: A sino-U.S. Comparison of the effects of work and family demands. *Academy of Management Journal*, 43(1), 113–123. <https://doi.org/10.2307/1556390>